



BUPATI BANGGAI KEPULAUAN  
PROVINSI SULAWESI TENGAH

KEPUTUSAN BUPATI BANGGAI KEPULAUAN  
NOMOR 23 TAHUN 2019

TENTANG

PENETAPAN NAMA-NAMA PENERIMA DANA ALOKASI KHUSUS BANTUAN  
RUMAH SWADAYA BERUPA UANG DI DESA MATA KECAMATAN  
TOTIKUM SELATAN KABUPATEN BANGGAI KEPULAUAN  
TAHUN ANGGARAN 2019

BUPATI BANGGAI KEPULAUAN,

- Menimbang : a. bahwa untuk melaksanakan program penyediaan rumah layak huni bagi masyarakat berpenghasilan rendah di Desa Mata Kecamatan Totikum Selatan Kabupaten Banggai Kepulauan, di pandang perlu untuk memberikan bantuan rumah swadaya berupa uang kepada masyarakat berpenghasilan rendah Desa Mata yang telah mengajukan surat permohonan beserta proposal bantuan rumah swadaya yang telah diverifikasi/disahkan;
- b. bahwa berdasarkan Surat Edaran Direktur Jendral Penyediaan Perumahan Nomor : 01/SE/Dr/2019 tentang Pedoman Teknis Pelaksanaan Dana Alokasi Khusus Bidang Perumahan dan Permukiman Sub Bidang Rumah Swadaya, Kepala Daerah menetapkan penerima bantuan rumah swadaya berupa uang;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Keputusan Bupati Tentang Penetapan Nama-Nama Penerima Dana Alokasi Khusus Bantuan Rumah Swadaya Berupa Uang Di Desa Mata Kecamatan Totikum Selatan Kabupaten Banggai Kepulauan Tahun Anggaran 2019;

- Mengingat : 1. Undang-undang Nomor 51 Tahun 1999 tentang Pembentukan Kabupaten Buol, Kabupaten Morowali dan Kabupaten Banggai Kepulauan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 179, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3900) sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Nomor 11 Tahun 2000 tentang Perubahan atas Undang-undang Nomor 51 Tahun 1999 tentang Pembentukan Kabupaten Buol, Kabupaten Morowali dan Kabupaten Banggai Kepulauan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 179,

Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3966);

2. Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 292, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5601);
3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
4. Peraturan Pemerintah Nomor 55 Tahun 2005 tentang Dana Perimbangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 137, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4574);
5. Peraturan Presiden Nomor 141 Tahun 2018 tentang Petunjuk Teknis Dana Alokasi Khusus Fisik Tahun Anggaran 2019 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 271);
6. Peraturan Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat Nomor 2/PRT/M/2019 tentang Petunjuk Operasional Penyelenggaraan Dana Alokasi Khusus Infrastruktur Pekerjaan Umum Dan Perumahan Rakyat (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 231);
7. Peraturan Daerah Kabupaten Banggai Kepulauan Nomor 5 Tahun 2016 tentang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten Banggai Kepulauan (Lembaran Daerah Kabupaten Banggai Kepulauan Tahun 2016 Nomor 5);
8. Peraturan Daerah Kabupaten Banggai Kepulauan Nomor 7 Tahun 2017 tentang Perubahan atas Peraturan Daerah Nomor 8 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Banggai Kepulauan (Lembaran Daerah Kabupaten Banggai Kepulauan Tahun 2017 Nomor 7);
9. Peraturan Daerah Kabupaten Banggai Kepulauan Nomor 8 Tahun 2018 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Banggai Kepulauan Tahun Anggaran



2019 (Lembaran Daerah Kabupaten Banggai Kepulauan Tahun 2018 Nomor 8);

10. Peraturan Bupati Banggai Kepulauan Nomor 77 Tahun 2018 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun 2019 (Berita Daerah Kabupaten Banggai Kepulauan Tahun 2018 Nomor 77);

- Memperhatikan :
1. Surat Edaran Direktur Jendral Penyediaan Perumahan Nomor : 01/SE/Dr/2019 tentang Pedoman Teknis Pelaksanaan Dana Alokasi Khusus Bidang Perumahan dan Permukiman Sub Bidang Rumah Swadaya;
  2. Surat permohonan bantuan rumah swadaya dari masyarakat Desa Mata;
  3. Proposal bantuan rumah swadaya dari masyarakat Desa Mata yang telah diverifikasi/disahkan oleh Dinas Perumahan, Kawasan Permukiman dan Pertanahan Kabupaten Banggai Kepulauan;
  4. Surat permohonan penetapan penerima bantuan rumah swadaya Desa Mata dari Kepala Dinas Perumahan, Kawasan Permukiman dan Pertanahan Kabupaten Banggai Kepulauan;


MEMUTUSKAN :

- Menetapkan : KEPUTUSAN BUPATI TENTANG PENETAPAN NAMA-NAMA PENERIMA DANA ALOKASI KHUSUS BANTUAN RUMAH SWADAYA BERUPA UANG DI DESA MATA KECAMATAN TOTIKUM SELATAN KABUPATEN BANGGAI KEPULAUAN TAHUN ANGGARAN 2019.
- KESATU : Menetapkan Nama-Nama Penerima Dana Alokasi Khusus Bantuan Rumah Swadaya Berupa Uang di Desa Mata Kecamatan Totikum Selatan Kabupaten Banggai Kepulauan Tahun Anggaran 2019, sebagaimana tercantum dalam lampiran keputusan ini.
- KEDUA : Penerima Bantuan Rumah Swadaya sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU, wajib bersunggu-sunggu untuk mengikuti program Bantuan Rumah Swadaya sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.
- KETIGA : Segala biaya yang timbul akibat ditetapkannya keputusan ini dibebankan pada Dokumen Pelaksan Anggaran (DPA) Dana Alokasi Khusus (DAK) Dinas Perumahan, Kawasan Permukiman dan Pertanahan Kabupaten Banggai Kepulauan Tahun Anggaran 2019.

KEEMPAT : Keputusan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Salakan  
pada tanggal 17 Juni 2019

Plt. BUPATI BANGGAI KEPULAUAN, 

  
RAIS D. ADAM

Tembusan disampaikan dengan hormat kepada:

1. *Direktur Jendral Penyediaan Rumah Swadaya di Jakarta;*
2. *Direktur Rumah Swadaya di Jakarta;*
3. *Gubernur Sulawesi Tengah di Palu;*
4. *Ketua DPRD Kabupaten Banggai Kepulauan di Salakan;*
5. *Inspektur Inspektorat Kabupaten Banggai Kepulauan di Salakan;*
6. *Kepala BPKAD Kabupaten Banggai Kepulauan di Salakan;*
7. *PT. Bank Sulteng Cabang Salakan di Salakan;*
8. *Camat Totikum Selatan di Kalumbatan;*
9. *Kepala Desa Mata di Desa Mata;*
10. *Masing-masing yang bersangkutan ditempat.*

LAMPIRAN  
KEPUTUSAN BUPATI BANGGAI KEPULAUAN  
NOMOR 233 TAHUN 2019  
TENTANG


PENETAPAN NAMA-NAMA PENERIMA DANA ALOKASI KHUSUS BANTUAN RUMAH SWADAYA BERUPA UANG DI DESA MATA KECAMATAN TOTIKUM SELATAN KABUPATEN BANGGAI KEPULAUAN TAHUN ANGGARAN 2019

NAMA-NAMA PENERIMA DANA ALOKASI KHUSUS BANTUAN RUMAH SWADAYA BERUPA UANG DI DESA MATA KECAMATAN TOTIKUM SELATAN KABUPATEN BANGGAI KEPULAUAN TAHUN ANGGARAN 2019

PROVINSI : SULAWESI TENGAH  
KABUPATEN : BANGGAI KEPULAUAN  
KECAMATAN : TOTIKUM SELATAN  
DESA : MATA

NO	NO BNBA	NAMA	JENIS KELAMIN	NO KTP	ALAMAT TEMPAT TINGGAL	BESAR BANTUAN (RP)
1	751	ABERTINA	L	7207154107480007	Desa Mata	17.500.000
2	752	APSALON YESEMO	L	7207150206650001	Desa Mata	17.500.000
3	753	AFRIDA SIPATAN	P	7207154407980001	Desa Mata	17.500.000
4	754	ANTO RENO LIBAYO	L	7207152005710001	Desa Mata	17.500.000
5	755	APSALON TABUBUKO	L	7207150211850002	Desa Mata	17.500.000
6	756	BASRI SAHIDO	L	7207151006600001	Desa Mata	17.500.000
7	757	DANIA M. BILAI	P	7207155010550001	Desa Mata	17.500.000
8	758	DARMAWATI LA'ABI	P	7207155209830001	Desa Mata	17.500.000
9	759	DIN LIDANO	L	7207151504600001	Desa Mata	17.500.000
10	760	DELINA TUPAK	P	7207154107330002	Desa Mata	17.500.000
11	761	EHUT SOPITI	L	7207150107620003	Desa Mata	17.500.000
12	762	ESMAN MENGEDELI	L	7207152705770001	Desa Mata	17.500.000
13	763	FILIPUS TATU LIDANO	L	7207151907890001	Desa Mata	17.500.000
14	764	HASAN BAULU	L	7207151010690001	Desa Mata	17.500.000
15	765	HARSANI KUNDING	L	7207150210800001	Desa Mata	17.500.000
16	766	JITRO DJANIMO	L	7207151003690001	Desa Mata	17.500.000
17	767	NAWI TOLA	P	7207154406400002	Desa Mata	17.500.000
18	768	NIKO BANGGAKENE	L	7207153003900001	Desa Mata	17.500.000
19	769	PERNIUS ABUNOMO	L	7207152606840002	Desa Mata	17.500.000
20	770	RUSPIALI	L	7207032805900001	Desa Mata	17.500.000
21	771	SRIANTI	P	7207156406920001	Desa Mata	17.500.000
22	772	SITII PISOO	P	7207157112550001	Desa Mata	17.500.000
23	773	UDIN YUMBETAN	L	7207151003760001	Desa Mata	17.500.000
24	774	YARSON	L	7207152803920001	Desa Mata	17.500.000
25	775	YESRON PASEKE	L	7207153005930002	Desa Mata	17.500.000

Plt. BUPATI BANGGAI KEPULAUAN, 

  
RAIS D. ADAM